

RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Nomor : 50/DKPP-PKE-IV/2015

Pengaduan Nomor : 165/I-P/L-DKPP/2015, Dugaan Pelanggaran Kode Etik

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Ir. Andi Abdul Hakim, SH., M.H

B. Teradu

1. H. Azikin Patedduri (Teradu I)
2. Awaluddin (Teradu II)
3. Ambar Rusnita (Teradu III)
4. Hasanuddin Salasa (Teradu IV)
5. Rachmawati (Teradu V)
6. Rusman (Teradu VI)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Pengaduan

Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan tanggal 14-16 Agustus 2015 terhadap dukungan Pengadu selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba jalur perseorangan; Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 118/Panwas-BLK/VIII/2015 terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh para Teradu dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015; Teradu VI membiarkan adanya pemalsuan tanda tangan; Para Teradu telah melakukan pelanggaran tahapan pemilukada yang sistemik, terstruktur, dan massif sehingga merugikan Pengadu selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba periode 2015-2020; Bahwa tanggal 24 Agustus 2015 Teradu, melakukan Penetapan Paslon Sesuai dengan Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 dan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi Pengadu sesuai dengan Surat Nomor 90/BA /VIII/2015.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pengadu

Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

C. Pokok Pengaduan

1. Bahwa pada tanggal 14-16 Agustus 2015 Komisioner KPU, PPK, PPS tiba tiba menghentikan verifikasi faktual (tahapan pilkada) dan langsung men-TMS-kan Paslon (tidak memenuhi syarat dengan alasan surat dari Sekretaris Catatan Sipil tertanggal 14 Agustus 2015 ;
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Ketua KPU Kabupaten Bulukumba mengeluarkan surat kepada PPK dan PPS Nomor :271/KPU.Kab. 025.433243/VIII/2015. Perihal Penjelasan;
3. Bahwa pada Tanggal 24 Agustus 2015, Pihak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan surat dan ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dan Panwas KPU Kabupaten Bulukumba yang mempersoalkan KK Validasi;

4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Pengadu Selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Pilkada 2015, melakukan pelaporan kepada Panwas No: 001/LP/PANWAS.BLK/VIII/2015, sehubungan dengan adanya surat Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 14 Agustus 2015 dengan mempersoalkan KK Validasi. Pada saat itu juga KPU Bulukumba PPK dan PPS menghentikan tahapan Pemilukada (tidak melakukan Verifikasi faktual) terhadap Pengadu Selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dan langsung men-TMS-kan, padahal KK validasi itu jelas NIK, nama dan Alamat ;
5. Bahwa pada Tanggal 25 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Surat Nomor :118/Panwas.BLK/VIII/2015 Perihal Penyampaian Yth. Sukma Nurani Amperia, SH., SPN dan Ir Andi Abdul Hakim, SH., MH, yang menindaklanjuti laporan Pengadu tanggal 21 Agustus 2015, Nomor 001/LP/Panwas.BLK/VIII/2015. Dalam Lampiran Model A.12 Pemberitahuan tentang status laporan/temuan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian pengawasan pemilu maka diberitahukan status laporan dan temuan sebagai berikut : bahwa terlapor 1) Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kajang, Bonto tiro , herlang dan Kec. Bulukumpa; 2) Sekretaris Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Andi Pamenery dan 3) Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba, melakukan pelanggaran administrasi, direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah terjadi multitafsir antara KPU Bulukumba dengan Panwas Bulukumba, seharusnya KPU Bulukumba melakukan verifikasi faktual kembali sesuai laporan dan permintaan Pengadu kepada Panwas Kabupaten Bulukumba.
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 KPU Kabupaten Bulukumba membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor : 307/KPU-Kab.025.433243/VIII/2015, perihal tindak lanjut rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba; inti surat tersebut adalah semestinya Panwas Kabupaten Bulukumba harus lebih dahulu memutuskan/menetapkan status KK Validasi apakah bersyarat atau tidak bersyarat menjadi lampiran dukungan bakal calon perseorangan. Hal ini membuktikan KPU Kabupaten Bulukumba tidak memahami tugas, fungsi dan wewenangnya, bukan kewenangan Panwas Kabupaten Bulukumba menilai KK Validasi bersyarat atau tidak bersyarat. KK Validasi tidak diatur dalam UU No. 8 tahun 2015 dan PKPU 9 Tahun 2015. Para teradu melanggar Pasal 7 (a) dan (b) perinsip dasar etika dan pemilihan tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP no. 13 Tahun 2012 No. 11 Tahun 2012 dan NO. 1 Tahun 2012.
7. Bahwa pada tanggal 1 September 2015, dalam sidang sengketa dilakukan penyerahan bukti-bukti baik Pemohon maupun Termohon. dilakukan pemeriksaan Saksi Termohon Ketua PPK Kecamatan Kajang an. Rusman, mengakui dihadapan sidang musyawarah bahwa benar dalam Hasil Rekapitulasi jumlah dukungan terdapat adanya 2 (dua) nama yang berbeda dengan tandatangan yang sama/pemalsuan tandatangan.
8. Bahwa pada tanggal 8 sampai 11 September 2015, KPU Kabupaten Bulukumba diminta melakukan penelitian faktual terhadap KK validasi yang belum difaktualkan di kecamatan Bontotiro, Kajang dan Kecamatan Bulukumpa. Kenyataannya pihak KPU Kabupaten Bulukumba dan Jajarannya yakni PPK Kecamatan Kajang tidak seluruhnya KK Validasi tersebut dilakukan verifikasi faktual. Bahwa tidak masuk akal seperti di desa Pattiroang Kec. Kajang dukungan

hasil faktual di tingkat PPS / PPK 1.585 jiwa, yang MS (memenuhi syarat) hanya 2 Jiwa, TMS (tidak memenuhi syarat) 1.583 Jiwa. Hal ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan, mana mungkin verifikasi faktual dilakukan KPU dan PPK mampu menverifikasi sebanyak 1.585 jiwa dalam 1 hari, hal adalah kebohongan dan kemunafikan, ini bukan verifikasi faktual tapi rekapitulasi. KPU Kabupaten Bulukumba dalam berita acara Rapat Pleno penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bulukumba No. 101/BA/IX/2015, surat tersebut baru diterima karena desakan LO pengadu dan disaksikan oleh anggota Panwas Kabupaten Bulukumba pada Tanggal 17 September 2015. Ini mencerminkan bahwa KPU Kabupaten tidak adil, tidak Jujur dan tidak transparan serta melanggar sumpah dan janji mereka.

9. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan Nomor : 004/TBLP/Panwas-BLK/IX/2015, Pengadu melaporkan Komisioner KPU Bulukumba yang tidak melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh bersama dengan PPK Kecamatan Kajang terbukti dengan adanya surat Pernyataan Kepala Desa Pattiroang Kecamatan Kajang dan juga anggota PPS yang tidak lagi dilibatkan dalam Verifikasi faktual ke 3 (tiga). Akibatnya berdampak pada Surat Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil yang ikut campur persoalan pilkada Kabupaten Bulukumba, sehingga Hj. A. Pamenery, KPU Kabupaten Bulukumba, PPK secara bersama-sama melanggar Pasal 180 ayat (2) dan Pasal 184 undang – undang No. 8 Tahun 2015.

D. Petitum

1. Mengabulkan seluruh pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa para teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Jawaban Teradu

1. Bahwa terkait dalil Pengaduan Pengadu yang pada dasarnya berpendapat tidak dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 14, 15 dan 16 Agustus 2015 terhadap dukungan Pengadu adalah tidak benar, dengan alasan :
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, dengan jelas diuraikan bahwa: *“PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan pasangan calon perseorangan...”*
Bahwa pada faktanya PPS masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bulukumba menerima dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 11 Agustus 2015. Verifikasi administrasi dan faktual dilakukan dalam kurun waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 yaitu pada tanggal 12-16 Agustus 2015. Terhadap dukungan KK Validasi yang dilampirkan

oleh pasangan calon perseorangan (termasuk Pengadu) tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah dinyatakan TMS secara administrasi. KK Validasi tersebut bukan Identitas kependudukan tetapi hanya merupakan Lembar Kerja/Pemutakhiran Data Penduduk berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba dan hanya berlaku di Kab. Bulukumba. Bahwa, pada penyelesaian sengketa di tingkat Panwas Kab. Bulukumba maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Makassar, saksi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba dengan tegas memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa KK Validasi merupakan rangkaian/proses untuk pembuatan KK dan pemutakhiran data penduduk. KK Validasi tersebut tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada masing-masing keluarga tetapi hanya diberikan kepada petugas di masing-masing desa/kelurahan untuk memudahkan melakukan pendataan apakah nama-nama yang terdapat di dalam KK Validasi tersebut masih ada atau sudah tidak ada dan apakah ada anggota keluarga yang baru. Oleh karena itu, KK Validasi tidak menggunakan kertas KK yang bergambar garuda, tidak mempunyai no. Seri, tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba serta tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain sehingga terdapat stempel "PERHATIAN!" pada sudut kanan atas. Selanjutnya, setelah petugas melakukan validasi data penduduk di masing-masing keluarga, KK Validasi tersebut harus dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk menjadi pedoman dalam meng-update data pada data base kependudukan.

Karena yang dilampirkan hanya KK Validasi, bukan identitas kependudukan sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, sehingga harus dinyatakan TMS secara Administrasi. Karena TMS pada penelitian administrasi, maka dukungan KK Validasi tersebut tidak perlu dilakukan penelitian/verifikasi faktual. Dukungan Pengadu yang menggunakan KTP dan KK permanen dan lainnya tetap dilakukan verifikasi faktual sampai tanggal 16 September 2015. Pengadu sangat keliru dan tidak beralasan jika beranggapan bahwa Teradu I-V tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena tidak melaksanakan verifikasi faktual dan langsung memutuskan bahwa Pengadu Tidak Memenuhi Syarat;

2. Bahwa terhadap pokok pengaduan yang menyatakan bahwa Teradu I-V tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kab. Bulukumba Nomor 118/Panwas- BLK/VIII/2015, KPU Kab. Bulukumba tidak pernah menerima surat Panwas Kab. Bulukumba Nomor 118/Panwas- BLK/VIII/2015 tentang Rekomendasi terkait dengan persoalan KK Validasi, sehingga tidak mungkin untuk ditindaklanjuti. Bahwa setelah menerima salinan Keputusan Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015, pada tanggal 7 September 2015, Teradu langsung menyampaikan kepada PPK Kecamatan Bonto Tiro, PPK Kecamatan Kajang dan PPK Kecamatan Bulukumpa melalui surat nomor: 329/KPU-Kab-025.433243/IX/2015 (Bukti T-17), untuk segera menindaklanjuti Keputusan Panwas dengan menetapkan jadwal sebagai berikut:

- Tanggal 8 s/d 10 September 2015 pelaksanaan verifikasi faktual di Desa/Kelurahan;
- Tanggal 11 September 2015 pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS;
- Tanggal 12 September 2015 pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK; dan
- Tanggal 13 September 2015 pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten (KPU)

3. Teradu VI sama sekali tidak pernah membiarkan atau melihat siapapun melakukan pemalsuan tanda tangan; Bahwa kalau yang dimaksud adalah tandatangan pada rekapitulasi penghitungan dukungan calon perseorangan tingkat PPK Kec. Kajang, adalah bukan pemalsuan tetapi murni kekeliruan/ketidaksengajaan dari salah seorang anggota PPK membubuhkan tanda tangannya pada nama anggota lainnya dan ketika menyadari kesalahan tersebut yang bersangkutan kembali bertandatangan di atas namanya sendiri sehingga dokumen tersebut terdapat 2 tandatangan yang sama pada nama yang berbeda. Bahwa pada saat itu juga dokumen tersebut dinyatakan rusak dan diganti, dan perubahan dokumen tersebut sama sekali tidak mempengaruhi jumlah atau tidak mengubah angka-angka yang tertera pada dokumen yang diganti.
4. Bahwa KPU Kab. Bulukumba dan PPK telah melaksanakan tahapan demi tahapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran tahapan yang telah dilaksanakan. Memutuskan bahwa KK Validasi adalah TMS secara administrasi dan tidak difaktualkan, memutuskan bahwa Pengadu tidak memenuhi syarat dukungan sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, melaksanakan putusan sengketa pemilihan, adalah semata-mata untuk melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak terpengaruh iming-iming sejumlah uang dari pasangan calon tertentu.

B. Petitum

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu ;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Menimbang bahwa para Teradu membantah dalil aduan Pengadu.
3. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadu sebagai Paslon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Pemilukada 2015. Dukungan Pengadu pada rekapitulasi tahap pertama sejumlah 18.275 dukungan, sehingga harus melengkapinya dukungan minimum yang dipersyaratkan pada tahap perbaikan. Pada verifikasi perbaikan dukungan, terungkap fakta bahwa dukungan yang diajukan oleh Pengadu menggunakan identitas KK Validasi. Para Teradu, sesuai dengan surat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 279/DKPS/VIII/2015, langsung menyatakan TMS dukungan Pengadu yang menggunakan KK Validasi. Para Teradu menyatakan dukungan Pengadu yang menggunakan KK Validasi TMS secara administrasi karena KK Validasi yang digunakan Pengadu tidak dapat dijadikan sebagai identitas kependudukan. Surat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerangkan bahwa KK Validasi tidak dapat dijadikan identitas kependudukan karena KK Validasi tersebut digunakan untuk pemutakhiran data

kependudukan, sehingga KK Validasi tersebut tidak bisa digunakan untuk identitas dukungan calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2015. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penelitian dokumen, DKPP berpendapat bahwa KK Validasi tersebut bukan merupakan identitas kependudukan yang dapat dijadikan dukungan pasangan calon. KK Validasi tersebut merupakan langkah pemutakhiran data kependudukan dan sifatnya sementara. Surat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan kewenangan terhadap data kependudukan telah menjelaskan kedudukan dari KK Validasi tersebut. Terkait dengan surat Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 118/Panwas-BLK/VIII/2015, terungkap fakta bahwa surat tersebut bukan merupakan surat rekomendasi Panwas Kabupaten kepada KPU Kabupaten Bulukumba. Surat Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 118/Panwas-BLK/VIII/2015 tanggal 25 Agustus merupakan surat penyampaian kepada Pengadu terkait dengan laporan Pengadu kepada Panwas Kabupaten Bulukumba tanggal 21 Agustus 2015. Terkait dengan verifikasi faktual terhadap KK Validasi di Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa sesuai dengan keputusan sengketa Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 001/PS/ PWSL.BKM.27.05/VIII/2015, terungkap fakta dalam persidangan para Teradu telah melaksanakannya. Para Teradu langsung menindaklanjuti keputusan tersebut dengan melaksanakan rapat pembahasan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 100/BA/IX/2015 tanggal 7 September 2015. Para Teradu langsung menyampaikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepada PPK Kec. Bonto Tiro, PPK Kecamatan Kajang, dan PPK Kecamatan Bulukumpa sesuai dengan bukti surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 329/KPU-Kab-025.433243/IX/2015. Para Pengadu juga menyampaikan bukti berkas hasil verifikasi faktual tanggal 8-10 September 2015 di 3 Kecamatan tersebut. Terkait dengan terdapatnya tanda tangan yang sama dengan dua nama yang berbeda dalam satu dokumen, terungkap fakta bahwa telah terjadi kekeliruan dan ketidaksengajaan, satu anggota PPK Kajang menandatangani dokumen pada nama komisioner yang lain. Kekeliruan ini telah diperbaiki, dengan menukar dokumen tersebut tanpa adanya perubahan angka-angka pada dokumen yang dimaksud. Berdasarkan keterangan dan jawaban para Pihak, Pihak Terkait, Bukti Dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2015, DKPP berpendapat para Teradu telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalil Pengadu dapat dikesampingkan, dan para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

4. Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi

V. KESIMPULAN

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V dan VI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV, dan V, atas nama H. Azikin Pateduri, Awaluddin, Ambar Rusnita, Rachmawati, dan Hasanuddin Salasa selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba, serta Teradu VI atas nama Rusman selaku Ketua PPK Kecamatan Kajang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti Putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.